

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Polres Sleman

a. Tugas Polres Sleman

Kabupaten Sleman dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata dimana terdapat 60 Universitas Negeri/Swasta dan kaya akan budaya dengan bukti-bukti peninggalan/situs yang beraneka ragam, baik berupa monumen ataupun bangunan peninggalan bersejarah dan adat istiadat serta tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini, hal ini semakin memperjelas dan semakin memperkuat jati diri Kabupaten Sleman.

Namun demikian semakin meningkat dan kompleksnya situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Sleman menjadi salah satu penyebab sering terjadinya berbagai macam gangguan kamtibmas, baik berupa kejahatan konvensional, kejahatan tradisional, korupsi, narkoba, laka lantas dan pelanggaran lalu lintas serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi, serta terjadinya erupsi Gunung Merapi serta pasca erupsi dan lain sebagainya.

Polres Sleman dan Jajaran adalah sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnya Negara pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Sleman.

Pencapaian Kinerja Polres Sleman pada tahun-tahun pelaksanaan Restra terdahulu tidak lepas dari kerja sama dan kerja keras dari seluruh anggota Polri pada Polres Sleman dan dukungan yang kuat dari pemerintah baik pusat maupun daerah, DPR/DPRD, lembaga lain/LSM, stakeholder serta masyarakat. Namun harus diakui bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹

Secara umum situasi kamtibmas wilayah hukum Polres Sleman cenderung stabil dan kondusif. Beberapa kasus kriminalitas

¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Sleman, "Rencana Kerja Polres Sleman Tahun 2018," (30 Juni 2017): 2, <http://jogja.polri.go.id/7bba043c-e767-4d8b-b4bb-b2aea2168162>

yang terjadi seperti kasus curat, curas, curanmor, penganiyaan berat, tawuran antar pelajar, narkoba, laka lantasi dan pelanggaran lalu lintas. Untuk mengantisipasi berkembangnya tindak kejahatan, gangguan kamtibmas, laka lantasi dan pelanggaran lalu lintas. Polres Sleman secara rutin telah melaksanakan patroli di tempat-tempat umum yang menjadi sentra aktifitas masyarakat serta melaksanakan operasi kepolisian baik terpusat maupun mandiri kewilayahan. Situasi kondusif tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat maupun iklim pada dunia usaha serta untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sleman yang berwawasan keamanan dan kebudayaan.

Dibidang pelayanan publik khususnya yang terkait dengan lalu lintas sebagai pelaksanaan *Quick Wins* dibidang pelayanan SIM, STNK dan BPKB telah disediakan pelayanan SIM keliling dengan menggunakan bus Unit Pelayanan SIM, SIM Corner di area perbelanjaan (Jogja City Mall dan Ambarukmo Plaza) dan SIM komunitas, pelayanan STNK selain pada Samsat, pelayanan perpanjangan STNK bisa dilayani pada Samsat Pembantu secara online dan Bank BPD Yogyakarta yang telah ditunjuk.

Pelayanan publik bidang intelkam sebagai pelaksanaan *Quick Wins* di bidang pelayanan SKCK online. Dalam memberikan pelayanan edukatif terhadap masyarakat khususnya para pelajar,

Polres Sleman melakukan terobosan dengan program SSDP (Satu Sekolah Dua Polisi) diutamakan sementara sekolah-sekolahnya berada di dekat jalan raya. *Quick Wins* bidang lalu lintas tentang SBST (SIM, BPKB, STNK, TNKB) dan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) terus menerus diupayakan peningkatan mutu pelayanannya. Sedangkan pelayanan publik untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat dan upaya antisipasi gangguan kamtibmas secara dini telah dilakukan dengan penugasan satu bhabinkamtibmas untuk satu desa dengan pola 5 : 1 yaitu 5 hari bertugas di desa binaan dan 1 hari di kantor untuk melaporkan dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ditemui di desa serta mengedepankan intelijen sebagai deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini).

Pelayanan dalam bidang keamanan diantaranya yaitu dengan menyelenggarakan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SSIP) secara maksimal guna mencegah KKN, membangun *Zona Integritas* Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan layanan kepada masyarakat yang bersih dari KKN dan pungli, Penguatan fungsi kehumasan melalui keterbukaan Informasi Publik

serta melaksanakan Program Prioritas Kapolri (P2K) dan Promotor yang kontinyu dan berkelanjutan.

Tugas Polres Sleman ke depan masih dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat dipenuhi. Masyarakat menuntut dan mengharapkan agar Polri mampu mewujudkan: (1) sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum; (2) postur yang professional, bersih, mandiri dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (3) keberadaannya sebagai anggota Polri ditengah-tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman dan tentram; (4) pelayanan yang prima, tidak mempersulit, cepat dan tuntas dalam menyelesaikan masalah; (5) anggota Polri yang berpenampilan tegas tetapi tetap humanis, simpatik, bemoral dan modern; (6) keterbukaan (transparan) dan tanggung jawab (akuntabel) dalam setiap tindakan; (7) fungsi intelijen kepolisian yang profesional dan mampu memberikan early detection (teteksi dini) dan early warning (peringatan dini) dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas; (8) penegakkan hukum yang tegas, jujur, benar dan adil (tidak diskriminatif dan memenuhi rasa adil).²

a. Visi dan Misi Polres Sleman

² *Ibid.*, 3-4

a. Visi Polres Sleman

Terwujudnya Polres Sleman yang Profesional, Modern, Terpercaya dan Berintegritas.³

b. Misi Polres Sleman.

- a) Meningkatkan percepatan pelaksanaan postur Polres yang ideal, efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan kualitas personel yang profesional, kompeten, unggul, terpercaya, berkepribadian dan dicintai masyarakat melalui seleksi yang obyektif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis melalui pendidikan dan latihan;
- c) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara tepat, akurat dan efektif, pemolisian yang proaktif serta sinergi yang polisional;
- d) Menjaga dan meningkatkan stabilitas Kamtibmas yang didukung oleh komponen masyarakat;
- e) Menyelenggarakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel demi tercapainya institusi

³ *Ibid.*, 27

wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

- g) Menjaga keamanan wilayah Kabupaten Sleman sebagai kota budaya, kota pelajar, kota wisata dan kota perjuangan serta mendorong terciptanya Jogja Istimewa dan terwujudnya Sleman sebagai kota pustaka (heritage city).⁴

b. Alamat Polres Sleman

Jl. Magelang Km. 12,5 Sleman, Krpyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh warga Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman tidak terjadi tanpa sebab. Menurut Brigadir Yusa Fitro Suberti selaku Penyidik Bagian Reserse Kriminal di Polres Sleman menjelaskan bahwa:

“kedepankan asas praduga tak bersalah. Jika terbukti melakukan aksi kriminalitas jalanan, pasti ada konsekuensi hukumnya”. (hasil wawancara, pada 25 Agustus 2019)⁵

Karena ini terjadi di Kecamatan Turi, maka penelitian dilakukan di Polsek Turi pula. Salah satu Polisi beranggapan bahwa masyarakat Sleman tidak ada kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim

⁴ *Ibid.*, 28

⁵ Wawancara dengan Brigadir Yusa Fitro Subekti di Polres Sleman, tanggal 25 Agustus 2019.

sendiri “*Eigenrichting*”, namun tidak jarang juga masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Jika ditemukan pelaku kejahatan, masyarakat biasa pengroyokan atau penganiyaan kepada si pelaku kejahatan tersebut. Tindakan main hakim sendiri muncul secara spontanitas karena ikut-ikutan ketika menemukan pelaku kejahatan.

Tabel 4.1. Berikut tabel klarifikasi pendapat 10 Polisi yang diwawancara tentang alasan pelaku kejahatan melakukan tindakan main hakim sendiri di Polres Sleman

NO	Faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri	Polisi
1	Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap hukum	2
2	Muncul rasa emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana	3
3	Percaya bahwa dengan main hakim sendiri dapat membuat pelaku tindak pidana jera sehingga tidak akan ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama	1
4	Tindakan main hakim pelaku kejahatan menjadi kebiasaan dalam masyarakat	0
5	Ikut-ikutan	2
Jumlah		8

Sumber Data: diolah dari hasil wawancara dengan beberapa anggota polisi di Polres Sleman, Tahun 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa anggota polisi, dimana ada 8 polisi (Aiptu Andika, Aiptu Pinto, Brigadir Yusa Fitro Suberti, Aiptu. TJ. Nur Widiyanto, Aiptu Yuwono, Brigadir Suratna, Ibu Rika Hanjati dan Aiptu Andika) maka dapat dilihat bahwa 2 anggota polisi memilih jawaban faktor yang pertama yaitu tidak percayanya masyarakat dengan penegak hukum dalam menangani pelaku kejahatan, 3 anggota polisi memberikan jawaban pada faktor kedua yaitu muncul rasa emosi dan sakit hati kepada pelaku kejahatan, 2 anggota polisi memberikan jawaban faktor yang kelima yaitu ikut-ikutan, 1 anggota polisi menjawab faktor ketiga yaitu masyarakat mempercayai bahwa dengan main hakim sendiri dapat membuat pelaku tindak pidana jera sehingga tidak akan ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama, dan pada faktor umum keempat yaitu tindakan main hakim pelaku kejahatan menjadi kebiasaan dalam masyarakat menempati tingkat terakhir.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor paling utama yang menjadi alasan bagi masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri atau persekusi adalah Masyarakat tidak dapat mengendalikan emosi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.

Data tersebut diambil dari hasil wawancara bersama beberapa anggota polisi di Polres Sleman Tahun 2019.

Tabel 4.2. Berikut ini adalah hasil data tindak pidana kejahatan di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan aksi Persekusi masyarakat di tahun 2011 sampai tahun 2018

NO	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencurian/penjambretan/perampokan	5
2	Berbuat mesum	2
3	Membuat onar/mengganggu ketertiban	2
4	DII	0
jumlah		9

Sumber Data: diolah dari data Resers Kriminal, Tahun 2011-2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 9 kasus main hakim sendiri yang dimana sebagai buntut dari beberapa perbuatan tindak pidana yang menjadikan rasa emosi dan sakit hati timbul di benak masyarakat. Dapat kita ketahui 5 dari 9 kasus main hakim sendiri merupakan kasus dari pencurian dalam rumah, penjambretan di pasar dan perampokan/pembegalan. Sedangkan 2 dari 9 kasus main hakim sendiri merupakan kasus dari perbuatan mesum/perzinahan dan 2 dari 9 kasus main hakim sendiri merupakan kasus dari perbuatan onar/mengganggu ketertiban masyarakat.

Dari 9 kasus main hakim sendiri di Sleman ini tidak ada yang mengakibatkan kematian, tetapi pelaku main hakim sendiri dapat pula dikatakan bersalah karena aksi main hakim sendiri dapat disebut perbuatan penganiyaan tidak sengaja.

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara terhadap pihak yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana kejahatan/aparat penegak hukum/polisi, maka dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri di Sleman sebagai berikut:

- a. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap hukum
 - b. Muncul rasa emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
 - c. Percaya bahwa dengan main hakim sendiri dapat membuat pelaku tindak pidana jera sehingga tidak akan ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama
 - d. Ikut-ikutan
3. Pandangan Polisi terhadap Main Hakim Sendiri dari Kasus Pencurian di Sleman

Perbuatan main hakim sendiri atau perbuatan melanggar hukum yang mana tindakannya dilakukan tanpa melalui proses suatu hukum, yang dimana di Indonesia dilakukan oleh para Aparat Penega Hukum. Contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang

dilakukan oleh si korban pencurian terhadap pelaku pencurian, disini yaitu perbuatan dilakukan dengan menyiramkan oli kepada si pelaku pencurian.

Kronologi kejadian, menurut Bripka Dwi Herdiyanto selaku penyidik pembantu di Polsek Turi,⁶

“Anak kelas VII SMP yang diketahui bernama Bagus(nama samaran) melakukan tindak pencurian onderdil bekas di sebuah bengkel di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sehingga membuat si pemilik bengkel geram dan menyiramkan oli pada anak tersebut. Awalnya Bagus bersepeda bersama temannya, diperjalan sepeda salah satu dari mereka rusak, sehingga harus berhenti di sebuah bengkel Arif(nama samaran) untuk memperbaiki sepeda walaupun tidak memiliki uang sepeserpun. Arif pun memperbaiki sepeda mereka dengan cuma-cuma. Namun saat Arif membersihkan tangannya, Arif memergoki Bagus memasukkan sesuatu ke kausnya. Dari situlah aksi Arif dimulai”

“Menurut Arif, pemilik Bengkel, hukuman yang sebenarnya yang ditawarkan bukanlah menyirami oli tetapi melaporkan Bagus ke orangtuanya atau Pak Dukuh. Namun Bagus menolak dan rela dihukum asal tidak dilaporkan ke orangtuanya. Dan tanpa menunggu Arif memberikan oli bekas kepada anak tersebut dan menyiramkannya sendiri, dan Bagus pun mengambil oli bekas tersebut dan kemudian disiramkan ke tubuhnya sendiri”

⁶ Wawancara dengan Bripka Dwi Herdiyanto di Polsek Turi, tanggal 14 Agustus 2019.

Aparat penegak hukum yang bertugas dalam penyidikan, memutuskan suatu kasus, seperti Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan hakim memiliki tugas masing-masing dalam memutuskan perkara. Kepolisian berwenang melakukan proses hukum yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang berwenang memberikan tuntutan kepada terdakwa, Advokat berwenang mendampingi dan mewakili tersangka ataupun terdakwa dalam melalui tahapan proses hukum, serta hakim sebagai eksekutor yang memberikan sanksi terhadap terdakwa.

Disini penyusun hanya membahas tentang aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penyelidik dan penyidik yaitu Polisi. Berikut ini adalah hasil wawancara penyusun dengan Aparat kepolisian yang bertugas di Polres Sleman mengenai tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dikategorikan sebagai pencurian ringan, yang dimana berakibat trauma yang diteima oleh si pelaku, dikarenakan juga si pelaku masih di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Aiptu Andika Selaku Ketua Penyidik di Polsek Turi (18 Agustus 2019 di Polsek Turi). Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana karena perbuatan ini mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa.

Kerugian tidak hanya terjadi pada korban, melainkan juga kerugian tersebut terjadi pada pelaku.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Aiptu Pinto selaku Penyidik Pembantu di Polres Sleman (26 Agustus 2019 di Polres Sleman) berpendapat bahwa perbuatan main hakim sendiri berkaitan dengan kekerasan (pembunuhan tidak sengaja dan penganiyaan sengaja).⁸

Kekerasan yang selama ini terjadi dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan hal biasa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sehingga masyarakat cenderung mengenyampingkan hukum. Kecenderungan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang sudah kita sebut diatas, dalam kasus ini faktor yang meyakini warga melakukan perbuatan main hakim sendiri yaitu dengan mempercayai bahwa dengan melakukan pengroyokan/penganiyaan terhadap pelaku kejahatan dapat membuat mereka (pelaku tindak pidana) jera, sehingga tidak ada pula pelaku kejahatan yang melakukan hal yang sama.

Menurut Aiptu Bowo Susilo selaku Ketua dari Unit PPA, dalam kasus ini Bagus disebut melakukan pencurian ringan, yang dimana hukum pidana penjara tidak sampai 7 (tujuh tahun), maka didapatkan melakukan proses diversi seperti yang sudah di jelaskan di atas, maka dengan proses

⁷ Wawancara dengan Aiptu Andika di Polsek Turi, tanggal 18 Agustus 2019

⁸ Wawancara dengan Aiptu Pinto di Polres Sleman, tanggal 26 Agustus 2019

diversi ini Bagus tidak dikenai hukuman/pidana yang seharusnya.⁹ Hal yang dilakukan oleh Bagus itu merupakan sukarela, sedangkan menurut pendapat saya sendiri hal yang dilakukan oleh Arif itu tidak dibenarkan dalam hukum walaupun korban main hakim sendiri tersebut dengan sukarela.

Aiptu Bowo Susilo menambahkan bahwa bentuk pertanggungjawaban masyarakat yang melakukan aksi persekusi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang mengakibatkan pelaku mengalami trauma, cedera luka-luka dan meninggal dunia adalah dengan ditinjau lanjuti secara hukum, seperti melakukan aksi main hakim sendiri sehingga mengakibatkan kematian maka secara hukum pelaku main hakim sendiri akan dikenai pasal pembunuhan.

Karena perbuatan yang dilakukan masyarakat tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang taat hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum sehingga masyarakat harus mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hal itu bertolak belakang dengan kasus yang penyusun teliti.

Menurut Aiptu Yuwono, kasus tersebut dapat selesai pula dengan adanya permintaan maaf dari pelaku main hakim sendiri dikarenakan

⁹ Wawancara dengan Aiptu Bowo Susilo di Polres Sleman, berkenaan dengan pertanyaan “Bagaimana dengan sanksi/hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian”, tanggal 2 September 2019.

kasus tersebut tidak terlalu mengutamakan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh korban pencurian onderdil, melainkan perbuatan pencemaran nama baik dengan menyebarluaskan video pelaku pencurian yang tengah menyiramkan diri dengan oli bekas yang diberikan oleh korban pencurian. Namun beredarnya foto Bagus bermandikan oli bekas menjadi perhatian warga termasuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Polres Sleman selaku Kepolisian Pusat di Kabupaten Sleman.¹⁰

Perbuatan main hakim sendiri umumnya sangat sulit untuk diproses secara hukum, menurut Pendapat Penyidik Pembantu, Aiptu Pinto,, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri memiliki kendala, seperti kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi yang ingin memberikan keterangan yang dikarenakan kesal pula dengan pelaku kejahatan. Namun dikarenakan menjadi Atensi kepada KPAI maka hal tersebut tetap menjadi laporan di Polres Sleman.¹¹

Inilah keterangan dari Briпка Dwi Hedyanto selaku pembantu penyidik di Polsek Turi dan Aiptu Bowo Susilo selaku Ketua Unit PPA:

- a. Pada saat kejadian, tidak ada warga yang dapat dijadikan saksi.
- b. Pelaku pencurian merupakan anak di bawah umur

¹⁰ Wawancara dengan Aiptu yuwono di Polres Sleman, tanggal 26 Agustus 2019.

¹¹ Wawancara dengan Aiptu Pinto di Polres Sleman, tanggal 26 September 2019

- c. Keterangan pelaku main hakim sendiri menjelaskan bahwa pelaku pencurian dengan sukarela menerima penganiayaan (menyiram diri dengan oli bekas) dengan tujuan agar tidak diadukan ke Orang tua.
- d. Pelaku pencurian yang duduk di kelas VII SMP merupakan anak yatim piatu yang kini tinggal dengan pamannya, hal itulah yang mengundang simpati warga.
- e. Pelaku main hakim sendiri menyebarluaskan video dimana si pelaku pencurian menyiramkan diri sendiri dengan oli bekas yang diterima dari korban pencurian/pelaku main hakim sendiri. Hal tersebutlah yang membuat attensi para aparat penegak hukum.
- f. Adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri yang didasarkan sebagai penyebar foto pelaku tindak pidana pencurian
- g. Kesepakatan Diversi bagi si pelaku pencurian. Dikarenakan pelaku tindak pidana pencurian masih di bawah umur¹²

Dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu menghakimi seseorang atau kelompok dengan atas kemauan sendiri ataupun kelompok pula. Aksi main hakim sendiri terjadi adanya tindak pidana kejahatan yang lain, seperti membakar hidup-hidup

¹² Sumber data diolah dari hasil wawancara dengan Bripka Dwi Herdiyanto selaku Pembantu Penyidik di Polsek Turi, tanggal 18 Agustus 2019 dan wawancara dengan Aiptu Bowo Susilo selaku Kanit PPA di Polres Sleman, tanggal 2 September 2019.

warga yang telah melakukan zina. Maka Aksi main hakim sendiri sangatlah dilarang karena mengandung kekerasan di dalamnya.

B. Pembahasan

1. Analisis faktor-faktor main hakim sendiri dalam kasus pencurian onderdil bekas di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak kecil di Desa wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman sebagaimana yang telah dipaparkan di atas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu masyarakat meyakini dengan melakukan aksi main hakim sendiri dapat membuat jera si pelaku kejahatan.

Pada pembahasan ini penyusun menjelaskan apa saja faktor penyebab dalam melakukan tindakan main hakim sendiri. Yang mana sudah kita bahas bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Main hakim terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana hukum dapat disebabkan oleh banyak faktor, faktor-faktor tersebut antara lainnya adalah salah satu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan terhadap keadilan, ketidakpercayaan warga terhadap aparat penegak hukum yang mana pada saat ini sedang terjadi dimana tatanan sistem

hukum yang dijalankan oleh pemerintah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat menganggap bahwa hukum tidak lagi menjadi pelindung yang dapat memberikan hak-haknya sebagai warga, dan kurangnya komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum pun menjadi salah dua faktor tindak pidana main hakim sendiri itu terjadi.

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada masyarakat pedesaan lebih dikenal dengan hukum adat sedangkan pada masyarakat perkotaan lebih menerapkan hukum tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat.

Walau berbeda bentuk, hukum yang berlaku di masyarakat memiliki fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk itu berbagai cara dilakukan agar tercapai tujuan tersebut, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga hukum hingga lembaga-lembaga hukum. Namun demikian, tidak selamanya hukum dapat berjalan dan dijalankan dengan semestinya. Contoh dari tidak terlaksananya hukum di antaranya adalah adanya main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonokerto,

Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman yang diminta mandi oil karena mencuri spare part di bengkel. Dari uraian di atas, faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan adalah:

- a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum
- b. Muncul rasa emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
- c. Percaya bahwa dengan main hakim sendiri dapat membuat pelaku tindak pidana jera sehingga tidak akan ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama
- d. Tindakan main hakim pelaku kejahatan menjadi kebiasaan dalam masyarakat
- e. Ikut-ikutan

Dalam kasus ini main hakim sendiri ini disebabkan oleh faktor ketiga, yaitu pemilik bengkel meyakini bahwa dengan melakukan perbuatan tindak pidana main hakim sendiri maka akan membuat jera si pelaku kejahatan, yang disini adalah pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak SMP tersebut.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pandangan Polisi tentang main hakim sendiri dalam kasus pencurian onderdil bekas di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan para anggota polisi yang terkait dengan kasus tersebut, main hakim sendiri yang dilakukan oleh Arif, pemilik bengkel, terhadap Bagus, anak kelas VII SMP, selaku pelaku tindak pidana pencurian onderdil bekas di bengkel milik Arif. Walaupun dikatakan ringan namun tindak pidana pencurian telah tersebut telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Secara otomatis akan ada pertanggungjawaban dari pelaku main hakim sendiri.

Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mudastsir ayat 38 yang artinya “setiap orang ditindak karena perbuatannya”.¹³ Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilupakan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan di dunia, baik hal beribadah ataupun hubungan sosial, tanpa adanya rasa tanggung jawab maka sudah pasti kehidupan akan berantakan.

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah akil baligh, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum

¹³ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'n dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 1059

serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Pencurian yang terjadi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman yang berujung penyiraman oli bekas terhadap pelaku pencurian dapat diartikan bahwa masyarakat tidak mempercayakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Sebaliknya, pemberian hukuman oleh masyarakat pada pelaku tindak pidana kejahatan adalah perbuatan yang dilarang, yang mana masih belum dapat dijadikan tersangka tanpa melalui suatu proses hukum

Menurut bahasa kata pencurian "*sariqoh*" mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya. Imam Ibnu Rusydi merumuskan pencurian ini dengan : "mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya". Syarbin Khotib merumuskannya dengan "mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, dilakukan oleh orang mukallaf, dari tempat simpanan".¹⁴

Dari keterangan di atas penyusun dapat menyimpulkan, pencurian dalam hukum Islam memiliki beberapa unsur. *Yang pertama* mengambil

¹⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1998),

barang secara sembunyi-sembunyi, *yang kedua* yaitu benda yang diambil bernilai harta, *yang ketiga* yaitu benda tersebut terdapat dalam penyimpanan.

Pencurian yang dilakukan oleh Bagus, Anak kelas VII SMP atau yang biasanya berumur 13 tahun, merupakan kategori pencurian ringan. Anak yang melakukan tindak pidana akan melalui proses yang dinamakan dengan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵

Proses diversi wajib diupayakan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang mana pidananya kurang dari 7 tahun,¹⁶ misalnya pencurian. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan.¹⁷ Meskipun peradilan dilanjutkan, hukuman yang diberikan kepada anak tentu saja harus memperhatikan kepentingan anak tersebut dan mengutamakan keadilan restoratif.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

Pidana Anak ¹⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana Anak ¹⁶ Pasal 7 angka 2(a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak ¹⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.¹⁸

Dikarenakan akibat yang dari perbuatan pelaku main hakim sendiri tersebut adalah sang korban main hakim sendiri mengalami trauma tersendiri, dan tidak ada luka ringan maupun berat, maka kasus ini diselesaikan secara musyawarah, dengan mana kedua belah pihak saling meminta maaf dan melakukan kesepakatan Diversi yang sesuai dipaparkan di atas.

seperti pendapat dari Brigadir Catur Widodo selaku Kapolsek Turi mengenai kasus pencurian tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan oleh kepolisian.¹⁹

Hal tersebut adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pencurian di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang mana pelaku nya masih di bawah umur.

Terkait dengan tindakan main hakim sendiri, dalam unsur formal tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapat dilihat dari perbuatan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan aksi main hakim sendiri mengandung unsur kekerasan, oleh dari itu hal tersebut dapat dikatakan perbuatan/jarimah penganiayaan.

¹⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹⁹ Wawancara dengan Brigadir Catur Widodo di Polsek Turi, tanggal 14 Agustus 2019

Penganiayaan/pencederaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Delik dimaksud, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ مَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“bagi mereka, kami tetapkan dalam kitab itu, bahwa hutang nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan telinga pun dengan telinga, gigi juga dengan gigi, sedangkan luka dibalas dengan ketentuan yang sebanding. Tapi yang melepaskan hak pembalasan sebagai sedekah, maka itu merupakan penebus dosa baginya. Siapa pun yang tidak menetapkan hukum dengan yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang dzalim”.*²⁰

Ayat tersebut memberikan syariat yang pernah ditetapkan bagi kaum Yahudi dan Taurat. Isi ketentuan tersebut adalah “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskannya (hak kisas), melepaskan hak kisas itu

²⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 202

(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang yang zalim”

Dilihat dari macamnya penganiayaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Penganiayaan sengaja
- b. Penganiayaan tidak sengaja

Jarimah sengaja adalah si berbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang (dalam KUHP disebut penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan, kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.²¹ Dalam aksi main hakim sendiri dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat masuk keduanya, namun dalam kasus main hakim disini masuk ke dalam jarimah tidak sengaja. Yaitu akiabat yang ditimbulkannya yaitu luka-luka maupun trauma.

Oleh karena itu, hukum pidana Islam mengatur beberapa asas. Yang digunakan dalam kasus main hakim sendiri yaitu asas praduga tak bersalah. Arti dari asas ini adalah setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu

²¹ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1998),

kejahatan tanpa ada keraguan. Jika keraguan itu muncul, maka pelaku harus dibebaskan.

Dijelaskan dalam QS. Al-hujurat: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hindarilah jauh-jauh sangka menyangka, sedikit persangkaan sudah merupakan dosa. Janganlah slaing memata-matai keburukan orang, dan jangan saling mengumpat; sukakah di antaramu makan daging saudara sendiri yang sudah mati, pasti kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, Allah sungguh Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”²²

Apabila penggugat tidak mampu membuktikan kesalahan dari tergugat, maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima, karena pada dasarnya seseorang wajib dianggap tidak bersalah manakala belum dapat dibuktikan, ini didasarkan pada fiqh yang berbunyi:

²² Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 931

اللا صل برائة الدمة

“Asal dari pada hukum adalah bebasnya seseorang dari beban atau tanggungan”

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan²³

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasrullah Umar menjelaskan, di dalam hukum Islam tidak membenarkan perbuatan main hakim sendiri. “tidak bisa seenaknya. Jika begitu, kita sendiri juga nanti kena masalahnya. Pada zaman Nabi Muhammad tidak memberikan kesempatan masyarakat umum untuk menghakimi orang” kata Mustasyar PBNU tersebut di gedung PBNU, selasa (8/8) lalu.²⁴

Main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum baik dalam hukum Indonesia maupun hukum Islam dikarenakan aksi ini mengandung

²³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39

²⁴ NuOnline, “Imam Besar Istiqlal: Islam Tak Benarkan Masyarakat Main Hakim Sendiri”, dikutip dari <https://www.nu.or.id/post/read/80393/imam-besar-istiqlal-islam-tak-benarkan-masyarakat-main-hakim-sendiri/> diakses pada thari Senin tanggal 12 Agustus 2019 jam 20.00 WIB.

kekerasan di dalamnya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Adapun pasal-pasal yang menjadi landasan hukum bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Yaitu pasal 170, 351 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 170 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 KUHP tidak diterapkan.²⁵

Pasal 351

²⁵ Pasal 170, BAB V. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.²⁶

Pasal 358

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa rang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (1) Dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, bila akibatnya ada yang mati²⁷

Perbuatan main hakim sendiri dalam kasus ini telah dilakukan tanpa sadar, dan pelaku menghendaki perbuatannya, seharusnya main hakim sendiri tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Pelaku main hakim sendiri

²⁶ Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3), BAB XX. Penganiayaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁷ Pasal 358, BAB XX, Penganiayaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

yang dilakukan warga Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,

Tetapi sesuai dengan sanksi yang diterima oleh pelaku main hakim sendiri ini, dapat dikatakan telah sesuai dengan hukuman pidana Islam. Yaitu main hakim sendiri yang tidak berakibat kematian dapat dikatakan dengan penganiyaan sengaja, hukuman bagi penganiyaan sengaja sebagai berikut:

- a. Diyat, atau hukuman denda apabila tidak ada permintaan maaf
- b. Ta'zir, diterima pada saat adanya permintaan maaf, maka hukumannya ditentukan oleh penguasa disini adalah hakim,
- c. Kaffarah, diterima pada saat adanya permintaan maaf, hukuman vertikal atau membayar denda untuk menebus dosa dan tambahan ta'zir

Dalam kasus ini telah adanya permintaan maaf terhadap pelaku main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana pencurian, maka dapat dikatakan Ta'zir ataupun Kaffarah menjadi sanksi bagi pelaku main hakim sendiri, yaitu membayar denda atau hukumannya ditentukan oleh penguasa, yang dimana di Indonesia penguasa dalam memutuskan perkara adalah hakim.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri menurut Hukum pidana Islam adalah tidak boleh. Karena sesuai dengan unsur jarimah yang sudah penyusun jelaskan bahwa aksi kekerasan berbebtuk apapun tergolong menjadi jarimah Ta'zir, terutama main hakim sendiri. Maka tidak dibolehkannya aksi tersebut baik dalam Hukum Islam maupun KUHP.

3. Analisis Hifzh Nafs dalam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan olah Arif warga Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Berbagai aksi main hakim sendiri telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian masyarakat. Hal tersebut pun mempengaruhi hukum yang ada dalam indonesia, seperti masyarakat telah beranggapan bahwa hukum di indonesia sudah tidak dapat membuat keadilan yang layak untuk mereka, selain hal tersebut, akibat ditimbulkan aksi persekusi ini juga mempersulit aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum disebabkan banyak yang telah dirugikan terutama korban dari main hakim itu sendiri. Seperti yang kita ketahui dalam hukum pidana Islam memiliki asas praduga tak bersalah yaitu asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah yang dimana aparat penegak hukumlah yang mempunyai wewenang dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak.

Tindakan penghakiman sepihak kepada pelaku tindak pidana pencurian di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman merupakan tindakan yang tidak menjaga kehormatan manusia dalam menyelesaikan masalah, seperti penganiyaan dan pencemaran nama baik. Hal tersebut sudah melanggar Hak Asasi Manusia yaitu memberikan keadilan sesuai hukum. Aksi ini tidak mentaati proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum

Jika kita membahas tentang main hakim sendiri maka tidak bisa lari dari Perlindungan HAM terhadap korban aksi main hakim. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang penting dalam Islam. Islam menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁸ Islam juga memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hal tersebut pula terdapat dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta

²⁸ Pasal 1 ayat (1), BAB I. Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.²⁹

Banyak tokoh masyarakat yang menyayangkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh Arif, terlebih lagi pelaku tindak pidana masih merupakan anak dibawah umur dan yatim piatu pula. Selain masyarakat sangat sekali mengecam adanya aksi main hakim sendiri yang terjadi di Indonesia. Yang mana warga tidak langsung menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak yang berwajib untuk diadili melalui pengadilan.

Akibat dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Wonokerto Kecamatan kabupaten Sleman, pelaku tindak pidana pencurian mengalami penganiayaan walaupun tidak menderita luka-luka tetapi trauma yang sangat dalam sempat dialaminya dan hal tersebut akan menyulitkan proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

Setiap tindak pidana memiliki proses penyelesaian perkara, agar mendapatkan hukuman yang adil dan berkekuatan hukum tetap. Apabila seseorang telah memenuhi syarat dalam melakukan tindak pidana dan terbukti atas perbuatannya, maka pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya.

²⁹ Pasal 5 Ayat (1), BAB I. Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Oleh dari itu, terbentuklah perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka yaitu:

- a. Hak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum³⁰
- b. Hak segera memajukan perkara ke Pengadilan³¹
- c. Hak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik³²
- d. Hak mendapatkan bantuan hukum sejak penahanan³³
- e. Hak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum³⁴
- f. Hak menghadirkan saksi ahli yang menguntungkan dirinya³⁵
- g. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap³⁶

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan “tidak ada dan tidak dibolehkan dalam hukum Islam untuk main hakim sendiri. Dan harus diserahkan kepada yang berwenang untuk menangani kasus-kasus hukum. Dan tidak masyarakat main hakim sendiri karena itu disebut masyarakat tanpa negara”. Dari segi sosiologi hukum, tindakan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri

³⁰ Pasal 50 ayat 1 KUHAP

³¹ Pasal 50 ayat 2 KUHAP

³² Pasal 52 KUHAP

³³ Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP

³⁴ Pasal 64 KUHAP

³⁵ Pasal 65 KUHAP

³⁶ Pasal 263 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

disebabkan oleh rasa frustrasi karena meningkatnya kriminalitas dan aparat yang seolah lumpuh. Selain itu faktor lainnya, yakni proses hukum yang dianggap tidak seimbang.³⁷

Maqashid syariah atau tujuan hukum Islam yaitu mencapai sesuatu yang diridloi Allah SWT, dengan melaksanakan syariahnya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat³⁸

Di antara kelima prinsip dasar yang menjadi tujuan hukum Islam dapat dilihat keunggulan-keunggulan hukum Islam dibandingkan dengan hukum Indonesia. Dalam kasus main hakim sendiri ini saat erat sekali dengan prinsip kelima yaitu *Higdzun Nafs*, yaitu penghormatan dan perlindungan dalam jiwa. Dalam hukum Islam telah memberikan jaminan yang jelas dan konkrit. Dalam hal perlindungan jiwa, manusia tidak diperbolehkan atau dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan jiwa seperti tindakan penganiyaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik lainnya kepada sesama manusia.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama sangat menghormati hak-hak yang ada pada diri manusia termasuk

³⁷ Republika. Indrianto Eko Suworso., 2019, “Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan dalm Hukum Islam” dalam https://www.republika.co.id/amp_version/nl1px6, dibuka tgl 12-8-2019 pkl 20.30

³⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 27

dalam hal penegakkan hukum. Antara hak asasi manusia dengan hukum adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sangat berkaitan dengan ide tentang bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.

Dalam kasus main hakim sendiri ini, sangat berkaitan dengan hifzh al-Nafs atau pemeliharaan jiwa/hidup. Hal ini sangat penting dalam ajaran Al-Quran, seperti firman-Nya surat Al-Maidah, 32: “barangsiapa membunuh satu jiwa bukan karena membunuh orang lain melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia, dan barangsiapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan ia menghidupkan manusia seluruhnya”. Yang dimana isi makna dari ayat di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan tingginya nilai hak hidup yang dimiliki oleh manusia
- b. Pembunuhan satu orang manusia, dalam pandangan Al-Quran, akan berimplikasi atau berpengaruh luas, karena pembunuhan satu orang manusia bukan hanya berarti menghilangkan hidupnya secara fisik, tetapi bagi manusia-manusia lain adalah tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan

- c. Membunuh atau berupaya membunuh seseorang, karena ia mewakili suatu contoh, sama dengan membunuh semua orang yang mendukung contoh tersebut.³⁹

Karena tingginya penghormatan Islam terhadap hak hidup, perbuatan main hakim sendiri pun dianggap sebagai penganiayaan tidak sengaja yang dikenal sebagai jarimah diyat. Yang dimana sanksi

- a. Diyat, atau hukuman denda apabila tidak ada permintaan maaf
- b. Ta'zir, diterima pada saat adanya permintaan maaf, maka hukumannya ditentukan oleh penguasa disini adalah hakim,
- c. Kaffarah, diterima pada saat adanya permintaan maaf, hukuman vertikal atau membayar denda untuk menebus dosa dan tambahan ta'zir

Hak tersangka pencurian di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman adalah:

- a. Hak mendapatkan Pemeriksaan oleh penyidik
- b. Hak memberi keterangan kepada penyidik
- c. Hak menerima perlakuan yang adil
- d. Dan yang paling penting adalah tersangka atau siapapun manusia di bumi memiliki hak atas keadilan untuknya.

³⁹ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 137

Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Maidah: 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui pa yang kamu kerjakan”⁴⁰

Ayat tersebut memerintahkan agar berbuat keadilan dalam melakukan persaksiaan dalam hukum yaitu memberi keterangan yang sebenar-benarnya tanpa memandang siapapun itu.

Hal-hal di ataslah yang menjadi alasan mengapa kita sebagai warga masyarakat sangat sekali dihimbau untuk saling rukun terhadap sesama, karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap sesama dalam bermasyarakat. Siapapun orangnya sama sekali tidak menjadi jangkauan dalam berbuat adil, termasuk kepada

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Qur'n dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 190-191

tersangka/terdakwa/terpidana pun memiliki hal dalam hidup yaitu mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum Indonesia.